



Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten  
Lombok Timur, sebagai Penggugat;

**melawan**

Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:

Hlm 1 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1079/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 17 Mei 2017 di KUA Kecamatan Labuhan Haji, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/039/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Tertanggal 17 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a) Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah sholat lima waktu, tidak pernah berpuasa bahkan setiap Penggugat menasehati Tergugat untuk sholat Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat;
  - b) Tergugat memiliki sifat yang egois dan pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - c) Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 02 Oktober 2017, yang berakibat Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hlm 2 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah

Hlm 3 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 3 Nopember 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengerti dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian;
- Bahwa Tergugat membenarkan sebagai suami dari Penggugat yang menikah pada tanggal 17 Mei 2017 dan setelah menikah tinggal bersama di Lingkungan Ijobalit Selatan Kelurahan Ijobalit Labuhan Haji dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak benar sejak Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat jarang sholat karena Tergugat belum mengerti tatacara sholat dan puasa pun Tergugat jarang, karena sejak kecil Tergugat bekerja buruh batu apung sehingga tidak pernah puasa karena kecapaian, selain itu Tergugat juga tinggal di tengah kebun tidak pernah belajar

Hlm 4 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaji;

- Bahwa benar Penggugat pulang ke rumah orangtuanya pada tanggal 2 Oktober 2017 dan tidak kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah didamaikan oleh keluarga tapi Penggugat tidak mau kumpul lagi;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dan tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan, dan Tergugat menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya:

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor NIK 5203177112960032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 12-01-2015, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0213/039/V/2017 atasnama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 Mei 2017, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hlm 5 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ██████████;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ██████████;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di ██████████  
████████████████████, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan mereka berumah tangga hanya sekitar 5 bulan, dan Penggugat sudah pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat mengadu pada saksi bahwa Tergugat hanya 1 kali menafkahi Penggugat, dan Tergugat juga tidak mau sholat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak Oktober 2017, dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput ataupun mencari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dan berumah tangga dengan Tergugat;

Saksi II : ██████████, umur 36 tahun, agama Islam,

Hlm 6 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 5 bulan, karena sejak Oktober 2017 Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengadukan masalah rumah tangganya pada saksi, Penggugat mengadu pada saksi kurang dinafkahi oleh Tergugat, dan Tergugat tidak mau melaksanakan sholat. Sedangkan Tergugat mengadu pada saksi bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin dari Tergugat;
- Bahwa saksi melihat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari dua kali didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

Hlm 7 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerimanya dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dalil batakannya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, karenanya semua bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh

Hlm 8 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab yang Penggugat uraikan dalam gugatannya, sehingga sejak Oktober 2017 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak mencari ataupun menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat lainnya. Dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat diantaranya adalah tidak benar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, tidak benar Tergugat bersikap kasar pada Penggugat, dan tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah karena Tergugat masih menafkahi Penggugat, sedangkan untuk nafkah batin Penggugat sendiri yang tidak mau diberi nafkah batin. Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan

Hlm 9 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka menurut pendapat majelis kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, dan P.2.) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat bernama

Hlm 10 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnan bin Amaq Nuraidah dan Pihirudin bin Amaq Pahrudin keduanya adalah ayah kandung dan tetangga Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar karena Tergugat tidak melaksanakan sholat lima waktu dan kurang tanggungjawab dalam masalah nafkah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman sejak Oktober 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali didamaikan agar rukun kembali berumah tangga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik bukti berupa surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

Hlm 11 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2017 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan hanya bertahan selama 5 bulan karena sejak Oktober 2017 Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta poin (2) dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Penggugat pun telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Oktober 2017 dan hingga saat ini tidak pernah kembali berkumpul lagi dengan Tergugat, maka posita gugatan Penggugat pada angka 3 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa fakta poin (3) dimana pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan di persidangan pun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik perdamaian secara langsung di setiap persidangan maupun melalui mediasi akan tetapi tidak

Hlm 12 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak, menjadi bukti yang kuat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan meruncing yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua unsur penting yang harus sejalan yaitu unsur ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri. Maka apabila kedua unsur ini ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh. Sementara dalam perkara *a quo* secara batin terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan, pihak Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai sekalipun Tergugat masih ingin meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan batin dan rasa cinta serta kasih sayang antara kedua belah pihak terutama Penggugat pada Tergugat sudah pudar dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih secara lahir (fisik) pun kedua belah pihak sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang ingin tetap

Hlm 13 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, majelis hakim menghargainya, akan tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga tidak cukup dari keinginan sepihak saja, keinginan membina sebuah rumah tangga harus dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah satu tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga maka rumah tangga tersebut tidak akan berjalan harmonis dan justeru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

### **وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه اللاقضى طلاقه**

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq Juz 1 hal 83, untuk memutus perkara ini yang menyatakan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة**

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

Hlm 14 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Hlm 15 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat ( [REDACTED] )  
terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Maladi, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 16 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H**

**Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Maladi, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 320.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>

**Jumlah** Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hlm 17 Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2017/PA.Sel